



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MOCH. RIDWAN HERMAWAN**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp. Kadu Buntung Rt.001 Rw.004 Desa Silebu, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, adalah Direktur CV. Putra Patala, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, selanjutnya disebut **PENGGUGAT I** ;
2. **RIZAL MUGANEGARA**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Kabupaten Lebak Masa Bakti 2015 – 2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Provinsi Banten Nomor : 18/SKPTS-DPP AKSI/VII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Kabupaten Lebak, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama institusi tersebut, berkedudukan di Lebak beralamat Jl. Jend. A. Yani Komplek Lebak Asri Blok A1 No.3-4 Desa/Kelurahan Kadu Agung Timur, Kecamatan Cibadak – Kabupaten Lebak, selanjutnya disebut **PENGGUGAT II** ;

MELAWAN :

1. **Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) – Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak**, berkedudukan di Jalan Abdi Negara No.03 Rangkasbitung 42312 – Kabupaten Lebak, selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;
2. **Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LSPE) – Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak**, berkedudukan di Jalan Abdi Negara No.03 Rangkasbitung 42312 – Kabupaten Lebak, selanjutnya disebut **TERGUGAT II** ;
3. **Asisten Daerah II – Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak**, berkedudukan di Jalan Abdi Negara No.03 Rangkasbitung 42312 – Kabupaten Lebak, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I** ;
4. **Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi – Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak**, berkedudukan di Jalan Abdi Negara No.03 Rangkasbitung 42312 – Kabupaten Lebak, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang – Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak**, berkedudukan di Jalan Abdi Negara No.03 Rangkasbitung 42312 – Kabupaten Lebak, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT III** ;
6. **Direktur CV. Mutiara Putra Banten**, berkedudukan di BTN DEPAG Blok C 06 No.05 Rt.004 Rw.017 Kel. Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT IV** ;
7. **Direktur CV. Indah Cisimeut**, berkedudukan di Jl. Raya Muncang Km.15 Desa Cisimeut, Kecamatan Leuwidamar – Kabupaten Lebak, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT V** ;
8. **Direktur CV. Karunia Azahara**, berkedudukan di Jalan Siliwangi Kp. Jaura Rt.002/018 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT VI** ;
9. **Direktur Arvie Utama Jaya**, berkedudukan di Jalan Kapugeran Gg. Rukun No.15 L, Rt.001 Rw.002 Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT VII** ;

Pengadilan Negeri Tersebut :

- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;
- Telah membaca Surat Penggugat tanggal 30 Mei 2018, tentang Pencabutan Gugatan Perkara No.2/Pdt.G/2018/PN Rkb ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya sebelum gugatan dibacakan, maka gugatan dalam perkara tersebut tidak perlu dibacakan lagi dan dipandang telah berakhir serta dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perdata tersebut telah dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat, dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 271 jo. Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Rkb atas pencabutan tersebut ;

Halaman 2 dari 3
Penetapan No.2/Pdt.G/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.296.000,- (*tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 31 Mei 2018, oleh kami KUSTRINI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, IRWAN ROSADY, S.H. dan RAHMAWATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh EKO SUHARJONO, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII ;

MAJELIS HAKIM

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. IRWAN ROSADY, S.H.

KUSTRINI, S.H., M.H.

2. RAHMAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

EKO SUHARJONO, S.H., M.H.

Peincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 3.200.000,-
- Biaya PNBP Panggilan I kpd Penggugat	: Rp. 5.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 3.296.000,-

Terbilang (*tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*)

Halaman 3 dari 3
Penetapan No.2/Pdt.G/2018/PN Rkb